

IX. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Pengendali dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN-KP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian lainnya;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup;
2. Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi yang terkait lainnya baik di Pusat maupun di Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
3. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil adalah PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/*inpassing*), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti diklat fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan telah mengikuti diklat fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang;
5. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah seluruh proses kegiatan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
7. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Pengendali Dampak Lingkungan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka PAK.
8. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Pengendali Dampak Lingkungan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengendali Dampak Lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetapan Angka Kredit.
9. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Dampak Lingkungan.

C. TUGAS POKOK, UNSUR, DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Tugas Pokok Pengendali Dampak Lingkungan meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Dampak Lingkungan yang dinilai angka kreditnya terdiri dari :
 - a. Pendidikan, meliputi :

- 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengendalian dampak lingkungan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
- b. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi :
- 1) Menyiapkan bahan perumusan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 2) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 3) Pemanfaatan teknologi pengendalian dampak lingkungan;
 - 4) Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 5) Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran;
 - 6) Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran.
- c. Pemulihan kualitas lingkungan, meliputi :
- 1) Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan;
 - 2) Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 3) Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Pengembangan perangkat Pengendali Dampak Lingkungan, meliputi :
- 1) Menyusun standar bidang lingkungan;
 - 2) Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan;
 - 3) Evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan;
 - 4) Pengembangan SDM di bidang lingkungan;
 - 5) Kajian dokumen AMDAL.
- e. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, meliputi :
- 1) Pengawasan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 2) Penyelidikan;
 - 3) Penyidikan;
- f. Pengembangan profesi, meliputi :
- 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - 2) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - 3) Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - 4) Melakukan pelatihan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - 5) Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draf/pedoman/modul di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - 6) Melakukan studi banding di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- g. Penunjang tugas pengendalian dampak lingkungan, meliputi :
- 1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - 2) Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi dan kongres;
 - 3) Menjadi anggota organisasi profesi;
 - 4) Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - 5) Memperoleh penghargaan atau tanda jasa;

6) Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya.

D. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN JABATAN, DAN BATAS USIA PENSIUN

NO.	JENJANG JABATAN	GOL.	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN Rp	BUP (THN)	
Tingkat Terampil						
1.	P.Dal Pelaksana	II/b	40	197.000,-	56	
		II/c	60			
		II/d	80			
2.	P.Dal Pelaksana Lanjutan	III/a	100	220.000,-		
		III/b	150			
3.	P.Dal Penyelia	III/c	200	330.000,-		
		III/d	300			
Tingkat Ahli						
1.	P.Dal Pertama	III/a	100	264.000,-		
		III/b	150			
2.	P.Dal Muda	III/c	200	523.000,-		
		III/d	300			
3.	P.Dal Madya	IV/a	400	880.000,-		
		IV/b	550			
		IV/c	700			

E. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pejabat yang berwenang menetapkan

Pengangkatan PNS kedalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh :

- Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan Madya;
- Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Pengendali Dampak Lingkungan Muda dan Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan s.d Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia;
- Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana.

2. Persyaratan

Untuk dapat diangkat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Ahli, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil

- Berijazah serendah-rendahnya Diploma II (D.II) atau Diploma III (D.III) sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- Status PNS bukan calon PNS;
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I-II/b;

- 4) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
- 5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 6) Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan.

b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli

- 1) Berijazah serendah-rendahnya S1 sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Status PNS bukan calon PNS;
- 3) Memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda-III/a;
- 4) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
- 5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 6) Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan.

3. Ketentuan dalam pengangkatan pertama

- a. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan dapat dilakukan setelah memperhitungkan jumlah kebutuhan/formasi Pengendali Dampak Lingkungan pada unit kerja yang bersangkutan.
- b. Pengangkatan pertama kali kedalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dapat dilakukan terhadap PNS yang telah dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan Pengendali Dampak Lingkungan pada unit kerja yang bersangkutan.
- c. Pangkat Pengendali Dampak Lingkungan yang diangkat pertama kali adalah sama dengan pangkat terakhir yang diduduki sebagai PNS, sedangkan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, pengendalian dampak lingkungan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Dampak Lingkungan setelah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.

4. Tata cara pengangkatan pertama

Pengangkatan pertama kali PNS kedalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah sbb :

- a. PNS yang bersangkutan (calon Pengendali Dampak Lingkungan) menyiapkan berkas usul pengangkatan dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan, yang terdiri dari :
 - 1) Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Fotocopy Keputusan dalam pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir;
 - 3) Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 4) Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat di bidang pengendalian dampak lingkungan dan penyakit ikan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- 5) Fotocopy DP3 satu tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan disampaikan PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Kerjanya untuk diperiksa atau diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya.
- c. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan PNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan, disertai dengan kelengkapan persyaratan pada huruf a kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku memproses dan menerbitkan keputusan pengangkatan kedalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- e. Keputusan pengangkatan pertama kali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pejabat yang berwenang

Pengangkatan PNS dari jabatan lain kedalam pengendali Dampak Lingkungan, ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana pengangkatan pertama kali pada huruf E butir 1.

2. Persyaratan

- a. Memenuhi syarat sebagaimana untuk pengangkatan pertama kali;
- b. Memiliki pengalaman dalam bidang pengendalian dampak lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

3. Ketentuan dalam pengangkatan dari jabatan lain

- a. Pangkat Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah memperoleh penetapan dari pejabat yang berwenang.
- b. Pengangkatan dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Pengendali Dampak Lingkungan pada unit kerja yang bersangkutan.

4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain

Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain kedalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan mengikuti tata cara pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir 4.

G. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Mengingat untuk saat ini di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan belum memungkinkan dibentuk Tim Penilai Instansi maka penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan untuk sementara adalah sebagai berikut:

- a. Menteri Negara Negara Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengendali Dampak Lingkungan Madya;
- b. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d. Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d. Muda.

2. Jadwal waktu penetapan angka kredit

Penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April, dan akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat melakukan penetapan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka tugas tersebut didelegasikan kepada pejabat lain yang setingkat lebih rendah.

H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT


1. Pejabat pengusul

- a. Pengendali Dampak Lingkungan Madya mengajukan DUPAK kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui Kepala Biro Kepegawaian.
- b. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda menyampaikan DUPAK kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Perlengkapan, melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

2. Waktu pengajuan DUPAK

- a. DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya awal Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan awal Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan.

3. Tata Cara Pengajuan DUPAK



Keterangan:

1. DUPAK beserta lampiran persyaratan dan bukti fisik dari Pengendali Dampak Lingkungan/calon Pengendali Dampak Lingkungan disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya, persetujuan DUPAK disahkan oleh Kepala Unit Kerja;
2. DUPAK dari pimpinan unit kerja disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Dep. KP;
3. Biro Kepegawaian mengirim DUPAK ke Sekretaris Tim Penilai Pengendali Dampak Lingkungan di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
4. Realisasi Penetapan Angka Kredit, 4,5, dan 6.

I. KENAIKAN JABATAN

1. Pejabat yang berwenang menetapkan

- a. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Madya;
- b. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan s.d Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia serta Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Pengendali Dampak Lingkungan Muda;
- c. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana.

2. Persyaratan

Pengusulan kenaikan jabatan Pengendali Dampak Lingkungan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan:

- a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan

- a. Pengendali Dampak Lingkungan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas:
 - 1) Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 2) Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 3) Penetapan Angka Kredit (PAK);
 - 4) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

- b. Usul kenaikan jabatan Pengendali Dampak Lingkungan, disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang, menerbitkan Keputusan kenaikan jabatan;
- d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

J. KENAIKAN PANGKAT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan

- a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda-IV/c setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tk.I-IV/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN;
- c. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina-IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- d. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata-III/c s.d Penata Tk.I-III/d setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- e. Kepala Bagian Mutasi a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat Penata Muda Tk.I-III/b ke bawah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

2. Persyaratan

Pengendali Dampak Lingkungan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, menyiapkan berkas yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- b. Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. PAK asli; dan
- d. Fotocopy DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat

- a. Pengendali Dampak Lingkungan yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, melengkapi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hirarki disampaikan kepada Menteri c.q. Kepala Biro Kepegawaian.
- b. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, memproses dan menyampaikan berkas usulan tersebut kepada :
 - 1) Presiden dengan tembusan Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda-IV/c;
 - 2) Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pengatur-II/c sampai Pembina Tk.I-IV/b.

- c. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu periode April dan Oktober. Sedangkan untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat, tidak tergantung periode kenaikan pangkat.
- d. Pengendali Dampak Lingkungan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka kredit dengan ketentuan:
 - 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

4. Ketentuan kenaikan pangkat/jabatan

- a. Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pengendali Dampak Lingkungan untuk kenaikan pangkat/jabatan, sekurang-kurangnya atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan boleh 100% (seratus persen) angka kredit dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atau 0% (nol persen) dari unsur penunjang.
- b. Untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Madya, pangkat Pembina Tk.I-IV/b sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan, pangkat Pembina Utama-IV/c diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi.
- c. Pengendali Dampak Lingkungan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- d. Pengendali Dampak Lingkungan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian dampak lingkungan.

K. PENYESUAIAN JABATAN

1. Syarat penyesuaian jabatan

Penyesuaian jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Terampil menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli dapat dilakukan, apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan :

- a. Telah menyelesaikan pendidikan Sarjana atau Diploma IV yang terakreditasi Departemen Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- b. Lulus pendidikan dan pelatihan tentang jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Tata Cara Penyesuaian Jabatan

- a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil setelah lulus pendidikan strata-1 menyerahkan ijazah yang telah dilegalisasi oleh Departemen Pendidikan Nasional kepada Bagian/Unit Kerja Kepegawaian melalui Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. Kepala/pimpinan unit kerja mengusulkan Pengendali Dampak Lingkungan Terampil tersebut untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- c. Kepala/pimpinan unit kerja yang bersangkutan menyampaikan berkas usulan penyesuaian jabatan kepada Bagian/Unit Kerja Kepegawaian yang terdiri dari fotocopy :
 - 1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - 2) Surat Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - 3) PAK terakhir;
 - 4) DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Berkas usulan tersebut selanjutnya ditandatangani oleh kepala/pimpinan unit kerja yang mengurus kepegawaian dan disampaikan kepada Kepala badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Daerah.

L. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

1. Pembebasan Sementara

a. Alasan pembebasan

Pengendali Dampak Lingkungan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya :
 - a) 10 (sepuluh) bagi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia, pangkat Penata Tk.I-III/d;
 - b) 20 (dua puluh) bagi Pengendali Dampak Madya, pangkat Pembina Utama-IV/c.
- 3) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 4) Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
- 5) Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengendali Dampak Lingkungan;
- 6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- 7) Cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.

b. Ketentuan pembebasan sementara

- 1) Pengendali Dampak Lingkungan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam butir a.3, selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- 2) Pengendali Dampak Lingkungan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tersebut dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, serta tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

c. Tata Cara Pembebasan Sementara

- 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan Pengendali Dampak Lingkungan untuk dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan:
 - a) Fotocopy Keputusan pangkat/jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b) Fotocopy Keputusan penugasan diluar jabatan Pengendali Dampak Lingkungan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau
 - c) Fotocopy Keputusan penunjukan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau
 - d) Fotocopy Keputusan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman "sedang atau berat", berupa penurunan pangkat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau
 - e) Fotocopy Keputusan cuti diluar tanggungan negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang, menerbitkan keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerjanya dan atau instansi terkait.

2. Pengangkatan Kembali

a. Kriteria pengangkatan kembali

- 1) PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan, apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana tersebut butir 1 diatas.
- 2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja dibidang pengendalian dampak lingkungan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengendali

Dampak Lingkungan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

b. Tata cara pengangkatan kembali

- 1) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan Pengendali Dampak Lingkungan melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan sementara, dengan melampirkan :
 - a) Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dimiliki atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah ditambah angka kredit yang berasal dari prestasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang diperoleh selama dibebaskan sementara.
 - b) Fotocopy keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Pengendali Dampak Lingkungan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
 - e) Fotocopy ijazah/STTPL yang diperoleh dengan disertai pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin.
 - g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi yang telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- 2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali sebagai PNS kedalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir (1), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang, menerbitkan keputusan pengangkatan kembali PNS ke dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
- 4) Keputusan pengangkatan kembali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali

PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Dampak Lingkungan, apabila dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan melakukan tugas yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan maka prestasi kerja selama tidak menduduki jabatan Pengendali Dampak Lingkungan dapat dinilai angka kreditnya, kecuali bagi Pengendali Dampak Lingkungan yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

3. Pemberhentian

a. Alasan pemberhentian

Pengendali Dampak Lingkungan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila :

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
- 3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 4) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit bagi Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia, pangkat III/d dan Pengendali Dampak Lingkungan Madya, pangkat IV/c.

b. Tata cara pemberhentian

- 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan PNS untuk diberhentikan dari jabatan Pengendali Dampak Lingkungan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan :
 - a) Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b) Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c) Surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah pembebasan sementara;
 - d) Fotocopy keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- 2) Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.